



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor 94/Pid/2013/PT.Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : H. HOESNI ACHMAD Bin H. ACHMAD ;

Tempat lahir : Bondowoso ; -----

Umur / tgl lahir : 51 tahun / 25 Desember 1959 ; -----

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Jl. Lingga Timur No. 35 Rt. 06 Rw. 06
Kelurahan Gedanganak, Kecamatan

Ungaran Timur, Kabupaten Semarang ;

A g a m a : Islam ; -----

Pekerjaan : Swasta ; -----

Pendidikan : SMU (tamat) ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan ; -----

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;

2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 16 Desember 2012 ;

3. Hakim Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 11 Desember 2012 sampai dengan tanggal 09 Januari 2013 ;

Hal 1 dari 33 hal Put.No.94/Pid/2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 10 Januari 2013 sampai dengan tanggal 10 Maret 2013 ; -----
5. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak 26 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 27 Maret 2013 ; -----
6. Perpanjangan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 28 Maret 2013 sampai dengan tanggal 26 Mei 2013;

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh : -----

1. HERI SULISTIYONO, SH ;

2. AGUS MANDONO, SH ;

Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor " HERI SULISTIYONO, SH & REKAN " , beralamat di Jalan Gatot Soebroto No.131 Ungaran, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 27 Pebruari 2013 ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 19 April 2013 Nomor 94/Pen.Pid/2013/PT.Smg tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang tanggal 26 PEBRUARI 2013 Nomor 872/Pid.B/2012/

PN.Smg dalam perkara terdakwa tersebut diatas ; ---

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Desember 2012 Nomor : 593/Semar/Epp.2/12/2012, yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut : -----

KESATU ; -----

----- Bahwa terdakwa **H. HOESNI ACHMAD Bin H. ACHMAD**, antara bulan Maret 2010 sampai dengan bulan Nopember 2010 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat di Café Excelso DP Mall Semarang atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa**

sehingga harus dipandang sebagai kegiatan berlanjut, yaitu perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada awalnya terdakwa selaku pemilik CV. HARUM JAYA. CO menemui saksi korban ENDANG SETYO REJEKI Binti MARGONO di café Excelso DP Mall Semarang dan mengaku bisa mendatangkan barang berupa sisik ikan dan

Hal 3 dari 33 hal Put.No.94/Pid/2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kulit udang tanpa kepala dari negara Kamerun dengan menawarkan harga barangnya lebih murah dan biaya angkut juga lebih murah karena terdakwa mengaku kenal dengan menteri perdagangan Kamerun serta pembayarannya dengan menggunakan L/C (Letter of Credit) agar transaksinya aman;

- Karena tergiur dengan bujuk rayu terdakwa tersebut, akhirnya korban tergerak hatinya dan selanjutnya antara korban dan terdakwa membuat surat perjanjian kerjasama yang kemudian saksi korban diminta oleh terdakwa untuk mentransfer uang ke rekening milik terdakwa atau istri terdakwa yang bernama TABITA IRENE secara bertahap dengan total sebesar Rp. 785.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Sekitar bulan Maret 2010 saksi korban mentransfer uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk DP uang muka pembayaran barang di Bank BNI cabang Setiabudi Semarang ke rekening Bank Mega Nomor : 010330011008967 atas nama CV. HARUM JAYA.CO. -----

2. Sekitar bulan Maret 2010 suami saksi korban sdr. TUGIMAN mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui Bank Mandiri di daerah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cepu Blora ke rekening milik istri sdr. H.
HOSNI ACHMAD yaitu atas nama TABITA
IRENE.

-

3. Pada tanggal 08 Juni 2010 saksi korban
transfer dari Bank BNI kantor cabang
Magelang sebesar Rp.200.000.000,- (dua
ratus juta rupiah) ke rekening Bank Mega
Nomor 010330011008967 atas nama CV.
HARUM JAYA.CO. -----

4. Pada tanggal 25 Juni 2010 saksi korban
transfer dari Bank BNI kantor cabang
Pemuda Semarang sebesar Rp.
200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke
rekening Bank Mega Nomor
010330011008967 atas nama CV.
HARUM JAYA.CO.

5. Pada tanggal 26 Juli 2010 saksi korban
transfer dari Bank BNI kantor cabang
Ambarawa sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh
puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank
Mega Nomor 010330011008967 atas
nama CV. HARUM JAYA.CO. -----

- namun setelah uang-uang tersebut ditransfer kepada terdakwa,
ternyata barang-barang yang dimaksudkan tidak pernah dikirim
kepada saksi korban.

Hal 5 dari 33 hal Put.No.94/Pid/2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian korban menanyakan permasalahan tersebut kepada terdakwa namun untuk membuat korban percaya terdakwa menunjukkan bukti BL (Bill of Loading) dan nomor pembayaran dengan menggunakan L/C (Letter of Credit) seolah-olah barang telah dimuat di Kapal dan menggunakan kapal milik MAERSK INDONESIA melalui agen pelayaran ESL (Equatorial Shipping Line) di Kamerun serta dibayar dengan menggunakan L/C (Letter of Credit) sesuai dengan kesepakatan yang ada didalam surat perjanjian agar transaksinya aman, namun ternyata pihak pelayaran MAERSK INDONESIA tidak pernah ada

kerjasama dengan pihak pelayaran ESL (Equatorial Shipping Line) Kamerun dan perusahaan pelayaran ESL juga bersifat Scam / fiktif karena tidak terdaftar di Asosiasi pelayaran Negara Kamerun sehingga secara otomatis tidak pernah ada transaksi pembelian dan pengangkutan barang dari Kamerun, selain itu tanpa seijin dari saksi korban, pembayarannya tidak dengan menggunakan L/C tetapi dengan menggunakan TT (Transfer Tunai) ke rekening pabrikan di Kamerun dan dari bukti transfer yang ada tidak ada bukti yang menjelaskan jika transaksi tersebut adalah transaksi pembelian sisik ikan ke Kamerun, dan kemudian barang yang dipesan korban tidak pernah dikirim, karena barangnya tidak pernah sampai ditangan saksi korban. -----

- Bahwa kemudian terdakwa mempengaruhi saksi korban lagi agar diberi kesempatan dengan sanggup akan mencarikan barang sisik ikan dari Negara Bangladesh, kemudian saksi korban percaya sehingga dibuat perjanjian kerjasama baru lagi yang dibuat kedua belah pihak, setelah itu terdakwa kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak korban ketemuan di café Excelso DP Mall Semarang dan meminta uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembelian sisik ikan dari Bangladesh, Kemudian saksi korban melakukan transfer dari Bank BNI kantor cabang Magelang tanggal 01 November 2010 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut ke rekening Bank Mega Nomor 010330011008967 atas nama CV. HARUM JAYA.CO, namun setelah uang ditransfer ke rekening atas nama CV. HARUM JAYA.CO milik terdakwa ternyata barang sisik ikan yang dikirim bukan berasal dari negara Bangladesh melainkan dari Vietnam yang spesifikasi barangnya tidak sesuai yang dipesan sehingga langsung ditolak oleh korban. -----

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut saksi korban menderita kerugian dengan total sebesar Rp. 1.035.000.000,- (satu milyar tiga puluh lima juta rupiah) dan

sampai sekarang korban tidak pernah menerima pembelian atas barang-barang yang dipesan kemudian uang saksi korban juga tidak dikembalikan oleh Terdakwa. -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. -----

ATAU

KEDUA : -----

----- Bahwa terdakwa **H. HOESNI ACHMAD Bin H. ACHMAD**, antara bulan Maret 2010 sampai dengan bulan Nopember 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat di Café Excelso DP Mall Semarang atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang

Hal 7 dari 33 hal Put.No.94/Pid/2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai kegiatan berlanjut, yaitu perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada awalnya terdakwa selaku pemilik CV. HARUM JAYA. CO menemui saksi korban ENDANG SETYO REJEKI Binti MARGONO di café Excelso DP Mall Semarang dan mengaku bisa mendatangkan barang berupa sisik ikan dan kulit udang tanpa kepala dari negara Kamerun dengan menawarkan harga barangnya lebih murah dan biaya angkut juga lebih murah karena terdakwa mengaku kenal dengan menteri perdagangan Kamerun serta pembayaran dengan menggunakan L/C (Letter of Credit) agar transaksinya aman ; -----
- Karena tergiur dengan bujuk rayu terdakwa tersebut, akhirnya korban tergerak hatinya dan selanjutnya antara korban dan terdakwa membuat surat perjanjian kerjasama yang kemudian

saksi korban diminta oleh terdakwa untuk mentransfer uang ke rekening milik terdakwa atau istri terdakwa yang bernama TABITA IRENE secara bertahap dengan total sebesar Rp. 785.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut ; -----

1. Sekitar bulan Maret 2010 saksi korban mentransfer uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk DP uang muka pembayaran barang di Bank BNI cabang Setiabudi Semarang ke rekening Bank Mega Nomor : 010330011008967 atas nama CV. HARUM JAYA.CO. -----

2. Sekitar bulan Maret 2010 suami saksi korban sdr. TUGIMAN mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui Bank Mandiri di daerah Cepu Blora ke rekening milik istri sdr. H. HOSNI ACHMAD yaitu atas nama TABITA IRENE.

3. Pada tanggal 08 Juni 2010 saksi korban transfer dari Bank BNI kantor cabang Magelang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening Bank Mega Nomor 010330011008967 atas nama CV. HARUM JAYA.CO. -----

4. Pada tanggal 25 Juni 2010 saksi korban transfer dari Bank BNI kantor cabang Pemuda Semarang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening Bank Mega Nomor 010330011008967 atas nama CV. HARUM JAYA.CO.

5. Pada tanggal 26 Juli 2010 saksi korban transfer dari Bank BNI kantor cabang Ambarawa sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank Mega Nomor 010330011008967 atas nama CV. HARUM JAYA.CO. -----

- Namun setelah uang-uang tersebut ditransfer kepada terdakwa, ternyata barang-barang yang dimaksudkan tidak pernah dikirim kepada saksi korban.

Hal 9 dari 33 hal Put.No.94/Pid/2013/PT.Smg



- Bahwa kemudian korban menanyakan permasalahan tersebut kepada terdakwa namun untuk membuat korban percaya, terdakwa menunjukkan bukti BL (Bill of Loading) dan nomor pembayaran dengan menggunakan L/C (Letter of Credit) seolah-olah barang telah dimuat di Kapal dan menggunakan kapal milik MAERSK INDONESIA melalui agen pelayaran ESL (Equatorial Shipping Line) di Kamerun serta dibayar dengan menggunakan L/C (Letter of Credit) sesuai dengan kesepakatan yang ada didalam surat perjanjian agar transaksinya aman, namun ternyata pihak pelayaran MAERSK INDONESIA tidak pernah ada kerjasama dengan pihak pelayaran ESL (Equatorial Shipping Line) Kamerun dan perusahaan pelayaran ESL juga bersifat Scam / fiktif karena tidak terdaftar di Asosiasi pelayaran Negara Kamerun sehingga secara otomatis tidak pernah ada transaksi pembelian dan pengangkutan barang dari Kamerun, selain itu tanpa seijin dari saksi korban, pembayarannya tidak dengan menggunakan L/C tetapi dengan menggunakan TT (Transfer Tunai) ke rekening pabrika di Kamerun dan dari bukti transfer yang ada tidak ada bukti yang menjelaskan jika transaksi tersebut adalah transaksi pembelian sisik ikan ke Kamerun, dan kemudian barang yang dipesan korban tidak pernah dikirim, karena barangnya tidak pernah sampai ditangan saksi korban.

- Bahwa kemudian terdakwa mempengaruhi saksi korban lagi agar diberi kesempatan dengan sanggup akan mencarikan barang sisik ikan dari Negara Bangladesh, kemudian saksi korban percaya sehingga dibuat perjanjian kerjasama baru lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat kedua belah pihak, setelah itu terdakwa kembali mengajak korban ketemuan di café Excelso DP Mall Semarang dan meminta uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembelian sisik ikan dari Bangladesh, Kemudian saksi korban melakukan transfer dari Bank BNI kantor cabang Magelang

tanggal 01 November 2010 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut ke rekening Bank Mega Nomor 010330011008967 atas nama CV. HARUM JAYA.CO, namun setelah uang ditransfer ke rekening atas nama CV. HARUM JAYA.CO milik terdakwa ternyata barang sisik ikan yang dikirim bukan berasal dari negara Bangladesh melainkan dari Vietnam yang spesifikasi barangnya tidak sesuai yang dipesan sehingga langsung ditolak oleh korban. -----

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut saksi korban menderita kerugian dengan total sebesar Rp. 1.035.000.000,- (satu milyar tiga puluh lima juta rupiah) dan sampai sekarang korban tidak pernah menerima pembelian atas barang-barang yang dipesan kemudian uang saksi korban juga tidak dikembalikan oleh terdakwa. -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo.pasal 64 ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa terdakwa dituntut pidana oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Pebruari 2013 Nomor : 593/Semar/Epp.2/12/2012 melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut : ---

Hal 11 dari 33 hal Put.No.94/Pid/2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **H. HOESNI ACHMAD Bin H. ACHMAD**

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak

Pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam dakwaan Pertama **Pasal 378 KUHP Pasal 64 ayat (1)**

KUHP. -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara

selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan;** -----

3. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan. -----

4. Menetapkan barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) lembar BG Bank MEGA No. GF 181879 tanggal 05 Juni 2010 senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BNI kantor cabang Magelang tanggal 08 Juni 2010 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening Bank Mega Nomor 010330011008967 atas nama CV. HARUM JAYA.CO dengan penyetor atas nama sdri. ENDANG SETYO REJEKI. -----

- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank BNI kantor cabang pembantu Pemuda Semarang tanggal 25 Juni 2010 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening Bank Mega Nomor 010330011008967 atas nama CV. HARUM JAYA.CO dengan penyetor atas nama sdri. ENDANG SETYO REJEKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank BNI kantor cabang Ambarawa tanggal 26 Juli 2010 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank Mega Nomor 010330011008967 atas nama CV. HARUM JAYA.CO dengan penyetor atas nama sdri. ENDANG SETYO REJEKI. -----
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank BNI kantor cabang Magelang tanggal 01 November 2010 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mega Nomor 010330011008967 atas nama CV. HARUM JAYA.CO dengan penyetor atas nama sdri. ENDANG. -----
- 1 (satu) lembar Purchase Order kulit udang tanpa kepala tertanggal 01 Maret 2010. -----
- 1 (satu) buah Surat perjanjian kerjasama Nomor : 1163 / L / II / 2010 tertanggal 06 Februari 2010 antara Tn. H. HOESNI ACHMAD dengan Ny. ENDANG SETYO REJEKI dihadapan notaris WAHYU WIBAWA, SH Jl. Gatot Subroto No. 36

Hal 13 dari 33 hal Put.No.94/Pid/2013/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ungaran Kab. Semarang.

- 1 (satu) buah Surat perjanjian kerjasama
Nomor : 1219 / L / III / 2010 tertanggal 19
Maret 2010 antara Tn. H. HOESNI
ACHMAD dengan Ny. ENDANG SETYO
REJEKI dihadapan

notaris WAHYU WIBAWA, SH Jl. Gatot Subroto No. 36

Ungaran Kab. Semarang. -----

Dikembalikan kepada saksi ENDANG SETYO REJEKI. -----

- 1 (satu) lembar dokumen BL (Bill of
Loading) dengan B/L No. 80220090.

- 1 (satu) lembar dokumen BL (Bill of
Loading) dengan B/L No. 80221785.

- 1 (satu) bendel surat perjanjian tertanggal
30 Oktober 2010.
- 1 (satu) bendel surat Email dari MAERSK
GROUP perwakilan negara Kamerun yang
menjelaskan bahwa perusahaan pelayaran
MAERSK GROUP tidak pernah ada
kerjasama dengan ESL (Equatorial
Shipping Line), serta perusahaan ESL
(Equatorial Shipping Line) adalah bersifat
SCAM / FIKTIF.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti aplikasi transfer Bank Mega Semarang Pemuda tanggal 01 Juni 2010 senilai USD 20.700 dari CV. HARUM JAYA.CO ke ECOBANK CAMEROON SA dengan nomor rekening 0101485370919 atas nama COSMO INTEGRATED GROUP alamat 19 / 24 Ntualam Mankon Bamenda Cameroon. -----
- Bukti aplikasi transfer Bank Mega Semarang Pemuda tanggal 10 Juni 2010 senilai USD 20.000 dari CV. HARUM JAYA.CO ke rekening AFRILAND FIRST BANK dengan nomor rekening 10005000020050481100146 atas nama AFRO DEVELOPMENT BANK alamat Douala Bonanjo Cameroon.
- Bukti aplikasi transfer Bank Mega Semarang Pemuda tanggal 15 Juni 2010 senilai USD 8.949,5 dari CV. HARUM JAYA.CO ke rekening AFRILAND FIRST BANK dengan nomor rekening 10005000020050481100146 atas nama AFRO DEVELOPMENT BANK alamat Douala Bonanjo Cameroon.
- Bukti aplikasi transfer Bank Mega Semarang Pemuda tanggal 01 Juli 2010 senilai USD 48.300 dari CV. HARUM

Hal 15 dari 33 hal Put.No.94/Pid/2013/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAYA.CO ke rekening ECOBANK

CAMEROON dengan nomor rekening

10029000110101130358109 atas nama GECEFIC BANK

alamat Madagasca Douala Cameroon. -----

- Bukti aplikasi transfer Bank Mega Semarang Pemuda tanggal 14 Juli 2010 senilai USD 20.700 dari CV. HARUM JAYA.CO ke rekening ECOBANK CAMEROON dengan nomor rekening 10029000110101130358109 atas nama GECEFIC BANK alamat Madagasca Douala Cameroon. -----
- Bukti aplikasi transfer Bank Mega Semarang Pemuda tanggal 28 Juli 2010 senilai USD 35.000 dari CV. HARUM JAYA.CO ke rekening ECOBANK CAMEROON dengan nomor rekening 10029000110101130358109 atas nama GECEFIC BANK alamat Madagasca Douala Cameroon. -----
- Bukti print out dari Bank Mega tanggal 30 Juli 2010 atas transfer senilai USD 35.350 dari CV. HARUM JAYA.CO ke rekening atas nama GECEFIC BANK.

- Bukti print out dari Bank Mega tanggal 30 Juli 2010 atas transfer senilai USD 35.000 dari CV. HARUM JAYA.CO ke rekening

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama GECEFIC BANK.

- 4 (empat) lembar dokumen packing dan pengiriman barang sisik ikan dari Vietnam ke Indonesia. -----

Masing-masing barang bukti dikembalikan kepada terdakwa

H. HOESNI ACHMAD Bin H. ACHMAD ; -----

- Sertifikat HM No. 745 atas nama HAJI ABDUL HANAN yang terletak di Ds. Garahan Kecamatan Silo, Kabupaten Jember,
- Sertifikat HM No. 65 atas nama RONALD REAGEN yang terletak di Ds. Sukokerto Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember.

- Sertifikat HM No. 534 atas nama SUMIYATI HOESNI yang terletak di Ds. Pangarang Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso.

Masing-masing barang bukti dikembalikan kepada saksi

ENDANG SETYO REJEKI. -----

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah). -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut,

Pengadilan Negeri Semarang tanggal 26 FEBRUARI 2013 Nomor

Hal 17 dari 33 hal Put.No.94/Pid/2013/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

872/Pid.B/2012/PN.Smg., menjatuhkan putusan yang amar

selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa

H. HOESNI ACHMAD

Bin H. ACHMAD

terbukti secara sah

dan meyakinkan

bersalah melakukan

Tindak Pidana

“Penipuan sebagai

perbuatan yang

diteruskan” ; -----

2. Menjatuhkan pidana

terhadap terdakwa

tersebut dengan

pidana penjara selama

2 (dua) tahun dan 4

(empat) bulan ;

3. Menetapkan masa

penahanan yang telah

dijalani oleh terdakwa

dikurangkan

seluruhnya dari pidana

yang dijatuhkan

kepadanya ;

4. Memerintahkan agar

terdakwa tetap dalam

tahanan. -----

5. Menetapkan barang bukti berupa : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar BG Bank MEGA No. GF 181879 tanggal 05 Juni 2010 senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BNI kantor cabang Magelang tanggal 08 Juni 2010 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening Bank Mega Nomor 010330011008967 atas nama CV. HARUM JAYA.CO dengan penyetor atas nama sdri. ENDANG SETYO REJEKI. -----
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank BNI kantor cabang pembantu Pemuda Semarang tanggal 25 Juni 2010 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening Bank Mega Nomor 010330011008967 atas nama CV. HARUM JAYA.CO dengan penyetor atas nama sdri. ENDANG SETYO REJEKI. -----
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank BNI kantor cabang Ambarawa tanggal 26 Juli 2010 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank Mega Nomor

010330011008967 atas nama CV. HARUM JAYA.CO dengan penyetor atas nama sdri. ENDANG SETYO REJEKI. -----

Hal 19 dari 33 hal Put.No.94/Pid/2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank BNI kantor cabang Magelang tanggal 01 November 2010 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mega Nomor 010330011008967 atas nama CV. HARUM JAYA.CO dengan penyetor atas nama sdri. ENDANG.
- 1 (satu) lembar Purchase Order kulit udang tanpa kepala tertanggal 01 Maret 2010.

- 1 (satu) buah Surat perjanjian kerjasama Nomor : 1163 / L / II / 2010 tertanggal 06 Februari 2010 antara Tn. H. HOESNI ACHMAD dengan Ny. ENDANG SETYO REJEKI dihadapan notaris WAHYU WIBAWA, SH Jl. Gatot Subroto No. 36 Ungaran Kab. Semarang.

- 1 (satu) buah Surat perjanjian kerjasama Nomor : 1219 / L / III / 2010 tertanggal 19 Maret 2010 antara Tn. H. HOESNI ACHMAD dengan Ny. ENDANG SETYO REJEKI dihadapan notaris WAHYU WIBAWA, SH Jl. Gatot Subroto No. 36 Ungaran Kab. Semarang.

Dikembalikan kepada saksi ENDANG SETYO REJEKI. -----

- 1 (satu) lembar dokumen BL (Bill of Loading) dengan B/L No. 80220090.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar dokumen BL (Bill of Loading) dengan B/L No. 80221785.

- 1 (satu) bendel surat perjanjian tertanggal 30 Oktober 2010. ---
- 1 (satu) bendel surat Email dari MAERSK GROUP perwakilan negara Kamerun yang menjelaskan bahwa perusahaan pelayaran MAERSK GROUP tidak pernah ada kerjasama dengan ESL (Equatorial Shipping Line), serta perusahaan ESL (Equatorial Shipping Line) adalah bersifat SCAM / FIKTIF. ----

- Bukti aplikasi transfer Bank Mega Semarang Pemuda tanggal 01 Juni 2010 senilai USD 20.700 dari CV. HARUM JAYA.CO ke ECOBANK CAMEROON SA dengan nomor rekening 0101485370919 atas nama COSMO INTEGRATED GROUP alamat 19 / 24 Ntualam Mankon Bamenda Cameroon. -----
- Bukti aplikasi transfer Bank Mega Semarang Pemuda tanggal 10 Juni 2010 senilai USD 20.000 dari CV. HARUM

Hal 21 dari 33 hal Put.No.94/Pid/2013/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAYA.CO ke rekening AFRILAND FIRST BANK dengan nomor rekening 10005000020050481100146 atas nama AFRO DEVELOPMENT BANK alamat Douala Bonanjo Cameroon.

- Bukti aplikasi transfer Bank Mega Semarang Pemuda tanggal 15 Juni 2010 senilai USD 8.949,5 dari CV. HARUM JAYA.CO ke rekening AFRILAND FIRST BANK dengan nomor rekening 10005000020050481100146 atas nama AFRO DEVELOPMENT BANK alamat Douala Bonanjo Cameroon.
- Bukti aplikasi transfer Bank Mega Semarang Pemuda tanggal 01 Juli 2010 senilai USD 48.300 dari CV. HARUM JAYA.CO ke rekening ECOBANK CAMEROON dengan nomor rekening 10029000110101130358109 atas nama GECEFIC BANK alamat Madagasca Douala Cameroon.

-
- Bukti aplikasi transfer Bank Mega Semarang Pemuda tanggal 14 Juli 2010 senilai USD 20.700 dari CV. HARUM JAYA.CO ke rekening ECOBANK CAMEROON dengan nomor rekening 10029000110101130358109 atas nama GECEFIC BANK alamat Madagasca



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Douala

Cameroon.

- Bukti aplikasi transfer Bank Mega Semarang Pemuda tanggal 28 Juli 2010 senilai USD 35.000 dari CV. HARUM JAYA.CO ke rekening ECOBANK CAMEROON dengan nomor rekening 10029000110101130358109 atas nama GECEFIC BANK alamat Madagasca Douala Cameroon.

- Bukti print out dari Bank Mega tanggal 30 Juli 2010 atas transfer senilai USD 35.350 dari CV. HARUM JAYA.CO ke rekening atas nama GECEFIC BANK.

- Bukti print out dari Bank Mega tanggal 30 Juli 2010 atas transfer senilai USD 35.000 dari CV. HARUM JAYA.CO ke rekening atas nama GECEFIC BANK.

- 4 (empat) lembar dokumen packing dan pengiriman barang sisik ikan dari Vietnam ke Indonesia.

Masing-masing barang bukti dikembalikan kepada terdakwa H. HOESNI ACHMAD Bin H. ACHMAD ;

Hal 23 dari 33 hal Put.No.94/Pid/2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat HM No. 745 atas nama HAJI ABDUL HANAN yang terletak di Ds. Garahan Kec. Silo Kab. Jember. -----
- Sertifikat HM No. 65 atas nama RONALD REAGEN yang terletak di Ds. Sukokerto Kec. Sukowono Kab. Jember. -----
- Sertifikat HM No. 534 atas nama SUMIYATI HOESNI yang terletak di Ds. Pangarang Kec. Pujer Kab. Bondowoso. -----

Masing-masing barang bukti dikembalikan kepada saksi

ENDANG SETYO REJEKI. -----

6. Membebaskan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah). -----

Membaca, Akta permintaan banding bahwa pada tanggal 26 Pebruari 2013 Terdakwa mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Semarang terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 26 PEBRUARI 2013 Nomor 872/Pid.B/2012/PN.Smg., dan putusan tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Maret 2013 ; -----

Membaca, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dan

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 04 Maret 2013, memori banding tersebut telah diberitahukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinannya diserahkan dengan cara seksama dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Maret 2013 ; -----

Membaca, kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum bertanggal 21 Maret 2013 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Semarang melalui Ketua Pengadilan Negeri Semarang dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 27 Maret 2013, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan salinannya diserahkan dengan cara seksama dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 04 April 2013 ; -----

Membaca, bahwa berdasarkan relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang masing-masing pada tanggal 20 Maret 2013 terhadap Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan secara seksama dan diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding di kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung setelah pemberitahuan ini diterima, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang ; -----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan sesuai tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa peristiwa hukum yang terjadi antara terdakwa dengan saksi Endang Setyo

Hal 25 dari 33 hal Put.No.94/Pid/2013/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rejeki adalah masuk dalam ruang lingkup

Hukum

Perdata, yaitu perjanjian jual beli sisik dan kulit udang tanpa kepala dari Pabrik Negara Kamerun sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 06 Pebruari 2010 Nomor : 1163/L/II/2010 dan surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 19 Maret 2010 Nomor : 1219/L/II/2010 yang dibuat dan disetujui bersama antara saksi korban Ny. Endang Setyo Rejeki dan Terdakwa Tn. H. Hoesni Achmad dihadapan Notaris Wahyu Wibawa, SH Notaris di wilayah hukum Kabupaten Semarang. -----

- Bahwa atas tidak terpenuhinya perjanjian jual beli tersebut diatas dibuatlah surat pengakuan hutang sebagaimana tertuang di dalam surat perjanjian tanggal 30 Oktober 2010 yang disepakati oleh kedua belah pihak antara terdakwa dengan saksi
Endang Setyo Rejeki ;

- Bahwa apabila terjadi penyimpangan atau pelanggaran atas isi perjanjian tersebut diatas, maka penyelesaiannya dikembalikan kepada perjanjian tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 1338 KUHPerdata ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas alasan-alasan tersebut diatas kami mohon kepada Majelis Hakim
Banding memberikan putusan membatalkan putusan Pengadilan
Negeri Semarang Nomor 872/Pid.B/2012/PN.Smg., tanggal 26
Pebruari 2013 ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam kontra
memori bandingnya tertanggal 21 Maret 2013 mengemukakan alasan
yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa penjatuhan pidana penjara
terhadap terdakwa selama 2 (dua)
tahun 4 (empat) bulan dirasa kurang
adil dengan penderitaan yang
dialami saksi korban Endang Setyo
rejeki yang menderita kerugian
sejumlah Rp.1.035.000.000,- (satu
milyar tiga puluh lima juta rupiah) ;

2. Bahwa berdasarkan fakta yang
terungkap dipersidangan bahwa
perbuatan terdakwa adalah
perbuatan pidana penipuan dan
terbukti pula bahwa terdakwa
sendiri telah melanggar isi

Hal 27 dari 33 hal Put.No.94/Pid/2013/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian-perjanjian tersebut,
dimana dalam perjanjian antara
terdakwa dengan saksi korban
Endang Setyo Rejeki bahwa system
pembayaran ke pihak pabrikan dari
Kamerun dengan cara
menggunakan buka LC (Leter of
Credit) agar aman namun ternyata
hal tersebut tidak dilakukan
terdakwa sehingga semua uang
yang dikirim saksi Endang Setyo
rejeki ke terdakwa justru diambil
sendiri oleh terdakwa, hal ini
sebetulnya merupakan modus dari
terdakwa untuk mengelabui saksi
korban Endang Setyo Rejeki
sehingga uang tersebut dapat
diambil dan dipergunakan sendiri
oleh terdakwa ;

3. Bahwa untuk dokumen BL (Bill of
Loading) atau pengangkutan
barang tersebut dari Perusahaan
ESL (Equator Shipping Line) yang
ditunjukkan oleh terdakwa kepada
saksi korban Endang Setyo Rejeki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah fiktif, karena setelah saksi korban Endang Setyo Rejeki tanyakan dokumen kepada saksi DEDY APRIYANTO bin M.E. ISMANTO selaku orang pelayaran mengatakan bahwa dokumen B/L tersebut tertulis menggunakan kapal MAERS NEWPORT dan MAERS NORFOLK yang mana kapal tersebut milik perusahaan pelayaran dimana saksi Dedy bekerja ternyata setelah dilakukan pengecekan barang tersebut tidak pernah dimuat dikapal dimaksud serta tidak pernah menjalin kerjasama dengan perusahaan ESL ;

4. Bahwa sampai dibuatnya surat pengakuan hutang sebagaimana tertuang didalam surat perjanjian tanggal 30 Oktober 2010 antara terdakwa dengan saksi korban Endang Setyo Rejeki, dimana

Hal 29 dari 33 hal Put.No.94/Pid/2013/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan dalam perjanjian bahwa setelah 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya surat pengakuan hutang ini terdakwa akan melunasi hutangnya ternyata hal tersebut juga bohong ; -----

5. Bahwa ada fakta baru yang terungkap dipersidangan selain saksi korban Endang Setyo Rejeki ternyata terdakwa juga melakukan penipuan yang sama terhadap saksi KAFIDHOH binti (alm) KAMIL (bukti laporan Polisi terlampir), sehingga mengakibatkan kerugian uang sejumlah Rp.153.500.000,- (seratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dimana modus yang digunakan oleh terdakwa adalah sama yaitu terdakwa mengaku bias mendatangkan sisik ikan dan kulit udang tanpa kepala dari pabrikaan Negara Kamerun, namun faktanya setelah uang tersebut diserahkan kepada terdakwa, terdakwa tidak bias menepati apa yang dijanjikan dan sampai saat ini uang tersebut tidak dikembalikan ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi juga telah memperhatikan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, ternyata tidak ada hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan dan hanya merupakan pengulangan yang semuanya itu telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 26 FEBRUARI 2013 Nomor 872/Pid.B/2012/PN.Smg., yang dimintakan banding tersebut dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori

banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Banding sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 26 FEBRUARI 2013 Nomor 872/Pid.B/2012/PN.Smg., patut untuk dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Hal 31 dari 33 hal Put.No.94/Pid/2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara kedua tingkat peradilan ; -----

Memperhatikan Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 26 FEBRUARI 2013 Nomor 872/Pid.B/2012/PN.Smg., yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Memerintahkan supaya terdakwa tetap beradadalam tahanan ; ----
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **KAMIS**, tanggal **16 MEI 2013** oleh kami **H. BACHTIAR AMS, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **H. DJOHAN AFANDI, SH.MH** dan **H. SUMANTO, SH.MH** masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Anggota, serta pada hari dan tanggal itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu **H. WALUJO SUTJIPTO, SH.MH** Panitera Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

ttd

H. BACHTIAR AMS, SH.

Para Hakim Anggota,

ttd

H. DJOHAN AFANDI, SH.MH

ttd

H. SUMANTO, SH.MH

Panitera,

ttd

H. WALUJO SUTJIPTO, SH.MH